



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Ziarah ke TMP Seroja Haliwen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat permohonan ijin ziarah dari Instansi/OPD/TNI/POLRI/Lembaga dan Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa surat ke Dinas Sosial PMD
2. Petugas mengagendakan surat dimaksud dan diteruskan ke Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat yang dimaksud ke Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
4. Kepala Bidang menugaskan kepada Sub bidang yang menangani TMP untuk menyiapkan segala keperluan di TMP
5. Petugas membuat surat balasan kepada pemohon
6. Petugas mengirimkan surat balasan kepada pemohon
7. Menyimpan Tanda Terima dari Pemohon
8. Seksi yang menangani TMP melaporkan kepada Kepala Bidang Kesiapan di TMP untuk Ziarah
9. TMP siap digunakan untuk Ziarah

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Ijin Ziarah

Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial PMD
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial - Kabupaten Belu